



PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. CHOLIS DJALIUS, ST. SH., M.H., SYAHRIAL, SH., S.Sos. M.Si., MH., dan HENRI ZANITA, S.H., Advokat, Kantor Hukum H. CHOLIS DJALIUS, ST. SH., M.H. yang beralamat di Jl. Merpati No. 3 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru - Riau, berdasarkan surat kuasa Nomor 040/SK/CH-PD/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 344/2017 tanggal 06 September 2017 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon;

Hal 1 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



### **DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 26 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang tiga tahun enam bulan, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah kontrak sebanyak orangtua Termohon pada alamat Termohon di atas selama lebih kurang tiga hari, kemudian berpindah-pindah rumah sewa disalam wilayah Perawang, sebanyak tiga kali pindah selama lebih kurang dua tahun enam bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon pada alamat Termohon di atas selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama disamping rumah milik orangtua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan pada tanggal 03 September 2016 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON (laki-laki), lahir tanggal 03 Januari 2015 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tiga minggu setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

*Hal 2 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- 4.1. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu meminta diberikan barang-barang diluar kemampuan Pemohon;
- 4.2. Termohon sangat pemboros dan tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, setiap uang yang Pemohon berikan selalu habis tanpa jelas peruntukannya;
- 4.3. Termohon sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- 4.4. Termohon sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, bahkan Termohon pada saat terjadi pertengkaran melempar dan merusak barang yang ada didekatnya dan Termohon meminta untuk ditinggalkan dan diceraikan saja;
- 4.5. Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon, bahkan pada saat bertengkar Termohon pernah menghina keluarga Pemohon dengan kata-kata yang tidak sewajarnya, sedangkan Pemohon selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga Termohon;
- 4.6. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab Termohon sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab di atas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;

*Hal 3 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2016, setelah terjadi pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebab Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai saat ini;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Termohon tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon dan Termohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Hal 4 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ali Amran, S.H., yang disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 10 Agustus 2017;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 24 Agustus 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yaitu sebagai berikut:

**A. DALAM KONPENSI:**

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Termohon dalam Kompensil Penggugat dalam Rekonpensi menyangkal dengan tegas atas gugatan Pemohon dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi, kecuali diakui dengan tegas dibawah ini;
2. Bahwa benar pada poin 1 s/d 3 dalam gugatan, pada prinsipnya Termohon dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi mengakui secara tegas dan tidak perlu menanggapi lagi;

*Hal 5 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



3. Bahwa pernyataan Pemohon pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat tiga minggu setelah pernikahan selalu diintimidasi oleh keluarga Pemohon, sehingga apapun kejadian yang ada pada rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dikarenakan pihak ketiga (pihak keluarga Pemohon dan adik-adik Pemohon), seperti apapun yang dibeli dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu ingin tahu. Adapun tindakan keluarga Pemohon yang membuat suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah sebagai berikut:

- 3.1. Pemohon tidak merasa bersyukur, padahal Termohon yang selaku istri tidaklah pernah meminta barang-barang diluar kemampuan Pemohon, seharusnya Pemohon merasa bersyukur dan berterima kasih mempunyai seorang istri yang ikhlas menerima apapun pemberian dari Pemohon;
- 3.2. Termohon selaku istri sangat penuh perhitungan dalam mengelola keuangan rumah tangga, bahkan Termohon sebagai istri dapat mengelola keuangan rumah tangga dan dapat membeli barang-barang rumah tangga dengan cara berhemat dengan keterbatasan uang belanja perbulan yang diberi oleh Pemohon. Walaupun setiap bulannya sebelum gaji keluarga dari Pemohon meminta uang belanja setiap bulan selama pernikahan berlangsung dan Termohon selalu memberikannya;
- 3.3. Memang benar pernyataan pada poin 4.3, hal ini dikarenakan oleh Pemohon berselingkuh dengan seorang janda beranak satu yang bernama DEVITA SARI yang selalu pergi menikmati perselingkuhannya dan sampai lupa dengan istri dan anak;
- 3.4. Pemohon mempunyai sifat yang tidak baik, seperti Pemohon suka menyimpan dan menonton film porno, dan apabila Termohon mengajak berhubungan badan, Pemohon selalu mengelak dengan alasan yang tidak masuk akal, karena Pemohon mempunyai tabiat yang tidak baik, bahkan Pemohon selalu melihat film porno dikamar, sehingga Pemohon jarang menyentuh Termohon dan berhubungan badan;

*Hal 6 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*





- 3.5. Keluarga Pemohonlah yang tidak menjaga dan meyakini Termohon, sehingga perhatian terhadap Termohon tidak ada sama sekali, tetapi kalau meminta uang kepada Termohon dilakukannya. Akan tetapi kalau menanyakan kabar Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tidak pernah sampai dengan jawaban gugatan ini disampaikan;
- 3.6. Pemohon selalu bersikap kekanak-kanakan, egois, tidak bisa menerima saran dan nasehat orang lain, ingin menang sendiri, bahkan Pemohon sampai saat ini tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak.
4. Bahwa pernyataan Pemohon pada poin 6 tidak benar, yang benar adalah Pemohon sekitar bulan September secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Termohon dan keluarga besar pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian tanpa sebab dan alasan yang jelas, Sehingga dua hari setelah kepergian Pemohon, datanglah Pemohon dengan keluarga dekatnya menyatakan talak satu di hadapan Termohon dan kedua orang tua Termohon, sehingga pada saat itu juga Pemohon dan keluarga Pemohon meminta paksa buku nikah dan pakaian-pakaian Pemohon;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon untuk selebihnya yang menyudutkan Termohon karena tidak berdasarkan fakta hukum yang benar maka Termohon tolak dan tidak perlu menanggapi;

**B. DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa akibat cerai talak yang diajukan dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Termohon dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi menuntut:
- a. Uang Id'dah sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
  - b. Nafkah tertinggal selama bulan September 2016 s/d bulan September 2017 sebesar  $Rp. 2.500.000 \times 12 \text{ Bulan} = Rp. 30.000.000,-$  (*tiga puluh juta rupiah*);
  - c. Biaya hadanah (nafkah anak) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak dewasa di luar biaya pendidikan anak;
  - d. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

*Hal 7 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum yang Termohon sampaikan dalam jawaban ini, maka Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan ini kepada Pemohon;

**DALAM REKONPENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. Rp, 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Id'dah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah tertinggal selama bulan September 2016 s/d bulan September 2017 sebesar Rp.2.500.000 X 12 Bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadanah (nafkah anak) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa di luar biaya pendidikan anak;
6. Menetapkan hak asuh anak pada Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonsensi.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo Et Bono).

Terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon menyamakan replik sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

**DALAM REKONVENSI**

- Bahwa tentang tuntutan balik Termohon, Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang mut'ah yang dituntut sejumlah Rp. Rp, 10.000.000,- (sepuluh

*Hal 8 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*





- juta rupiah), Pemohon hanya bersedia memberikan sebuah Al-Qur'an;
2. Tentang nafkah iddah yang dituntut sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), Pemohon hanya mampu memberikannya sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  3. Tentang nafkah Nafkah tertinggal selama bulan September 2016 s/d bulan September 2017 yang dituntut Termohon sejumlah Rp.2.500.000 X 12 Bulan = Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), Pemohon menyatakan keberatannya karena selama ini Pemohon sudah memenuhinya dengan jumlah total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Tentang hadanah (nafkah anak) yang dituntut Termohon sejumlah Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak dewasa di luar biaya pendidikan anak, Pemohon hanya sanggup memberi sejumlah Rp300.000,- setiap bulannya;
- Bahwa saat penghasilan Pemohon setiap bulan hanya Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong untuk membayar cicilan hutang di Bank yang diperuntukkan membeli rumah yang sekarang didiami Termohon dengan anak;

Terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam jawaban gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa-apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon meninggalkan Istri dan anak dikarenakan ada pengaruh dari keluarga Pemohon, dan sejak Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah sekalipun menjenguk maupun bertanya tentang anak, bahkan saat Termohon menghubungi nomor Telepon Pemohon tetapi nomor telepon Pemohon sudah tidak aktif lagi;
3. Bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan

*Hal 9 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



Pemohon setiap pulang dari rumah orang tua Pemohon selalu mengatakan kepada Termohon ingin berhenti bekerja atau pindah tempat kerja yang lebih jauh sementara penghasilannya pun jauh lebih rendah dari pekerjaan saat ini dan tidak ada jaminan kesehatannya;

4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Termohon menerima Surat dari Pemohon melalui Pos yaitu surat Pernyataan Pemohon yang isinya tentang Pemohon menjatuhkan Talak terhadap Termohon dan menyatakan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon tetap menolak dalil-dalil Replik Pemohon untuk selebihnya dan tidak perlu menanggapi.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah lebih kurang satu tahun terakhir hingga saat ini;
2. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi niat Pemohon untuk menceraikan Termohon;
3. Bahwa Sejak bulan September 2016 Pemohon telah melalaikan kewajibanya sebagai seorang Suami, yaitu tidak pernah lagi memberi nafkah wajib, maka Pemohon wajib melunasi nafkah lampau pada Termohon;
4. Bahwa jika perceraian itu terjadi dan tidak dapat dihindari, maka Termohon sangat beralasan Hukum untuk menuntut hak-hak Termohon dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Uang Id'dah sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluhjuta rupiah*);
  - b. Nafkah tertinggal selama bulan September 2016 s/d bulan September 2017 sebesar  $\text{Rp.2.500.000} \times 13 \text{ Bulan} = \text{Rp. 32.500.000,-}$  (*tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
  - c. Biaya hadanah (nafkah anak) sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak dewasa di luar biaya pendidikan anak;
  - d. Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
  - e. Nafkah tertinggal selama bulan September 2016 sampai dengan bulan September 2017 sebesar  $\text{Rp.2.500.000} \times 13 \text{ Bulan} = \text{Rp. 32.500.000,-}$  (*tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Bahwa tuntutan tersebut merupakan hak istri yang dibenarkan oleh

*Hal 10 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



ketentuan hukum yang berlaku maka sangat wajar jika Termohon untuk menuntutnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk mengucapkan Talak 1 (satu) raji';
2. Menolak dalil-dalil Gugatan Pemohon karena sikap perilaku Pemohon yang sudah berlebihan dan disebabkan karena pertengkaran yang terus menerus hingga tidak adalagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon.

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Id'dah sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah tertinggal selama bulan September 2016 s/d bulan September 2017 sebesar Rp.2.500.000 X 13 Bulan = Rp. 32.500.000,- (*tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadanah (nafkah anak) sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak dewasa di luar biaya pendidikan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Uang Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan seadil – adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Marpoyan Damai yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dan diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Hal 11 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon di persidangan dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON (tante Pemohon), SAKSI KEDUA PEMOHON (adik kandung Pemohon), SAKSI KETIGA PEMOHON (teman Pemohon) dan SAKSI KEEMPAT PEMOHON (adik kandung Pemohon) yang masing-masing menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, serta telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun xxxxxxxxxxxx di Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu bulan, setelah itu pindah ke Perawang;
- Bahwa terakhir Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke rumah sendiri yang masih berdekatan dengan rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di Perawang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun, bahkan sudah sejak awal pernikahan Pemohon sering bercerita tentang hubungannya dengan Termohon yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selain itu hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon juga tidak harmonis, karena setiap Pemohon mengajak Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mau;
- Bahwa Termohon juga sering bersikap keras kepala dan temperamental, hampir setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon menghina keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar dan tidak sewajarnya;
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon meninggal, Termohon juga tidak datang kecuali setelah dikuburkan;

*Hal 12 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon kepada saksi dan keluarga lainnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama bulan September 2016 lalu dan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah menyatakan tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Termohon dan selama pernikahan Pemohon merasa tertekan, lantaran tidak boleh bergaul dengan teman-teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya perdamaian keluarga yang dilaksanakan pada bulan September 2017 lalu, tapi ujung-ujungnya justru Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

**2. SAKSI KEDUA PEMOHON.**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun xxxxxxxx di Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama beberapa bulan, setelah itu pindah ke Perawang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, bahkan sudah sejak awal pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Termohon yang keras kepala dan temperamental;
- Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon juga tidak harmonis, bahkan pernah tanpa setahu Pemohon, Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, kemudian memaki-maki sampai orang tua Pemohon menangis;

*Hal 13 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



- Bahwa pada bulan September 2016 Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon sempat dimaki-maki di depan saksi;
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon meninggal, Termohon juga tidak datang kecuali setelah dikuburkan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama bulan September 2016 lalu, karena Pemohon merasa sangat tertekan dengan sikap-sikap Termohon yang membatasi Pemohon untuk bergaul dengan teman-teman Pemohon, bahkan membatasi komunikasi Pemohon dengan keluarganya;

**3. SAKSI KETIGA PEMOHON.**

- Bahwa saksi baru kenal dengan Pemohon yang dekanalkan oleh saudara Pemohon sendiri dan tidak mengenali Termohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ditelepon oleh kakak Pemohon, lantaran Termohon mengaitkan saksi sebagai penyebab retaknya hubungan rumah tangganya dengan Pemohon, padahal saksi dengan Pemohon hanya sebatas teman saja, tidak ada yang lain;

**4. SAKSI KEEMPAT PEMOHON.**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun xxxxxxxx di Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu bulan, setelah itu pindah ke Perawang;
- Bahwa terakhir Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke rumah sendiri yang masih berdekatan dengan rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di Mess tempat kerja Pemohon di Perawang;
- Bahwa sejak bulan September 2016 lalu, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan pada waktu itu juga Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;

*Hal 14 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*





- Bahwa saksi kurang mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya saat bapak sakit keras, saksi pernah menelepon Pemohon, namun Pemohon mengatakan bahwa Termohon melarangnya untuk pulang, hal tersebut sempat membuat ibu Pemohon menangis;
- Bahwa saksi juga pernah diteror oleh Termohon ketika disuruh Pemohon mengantarkan nafkah untuk anaknya, bahkan saksi dimaki-maki oleh Termohon dengan mengatakan: "Usir anjing itu dari sini";
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan, karena selama pernikahannya dengan Termohon, Pemohon merasa tertekan;

Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, sekaligus menguatkan dalil-dalilnya, Termohon juga mengajukan bukti surat berupa

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-04022015-0057 tanggal 16 Februari 2015 atas nama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Disduk Pencapil Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut "telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai", serta oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 03 September 2016 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut "telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai", serta oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi biaya Pengobatan atas nama Santi (Termohon), telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah meneliti

Hal 15 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut “telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai”, serta oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Rekomendasi Untuk Membuat Laporan Polisi yang telah dikeluarkan oleh Piket Reskrim Polresta Pekanbaru, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut “telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai”, serta oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. 1 (satu) lembar foto Pemohon dengan perempuan lain, telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut “telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai”, serta oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Yati binti Waridi (ibu kandung Termohon) dan Edi Sukardi bin Zulkarnain (ayah kandung Termohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Yati binti Waridi.
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun xxxxxxxx di Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah, Termohon dengan Pemohon tinggal di sebuah kontrakan di Perawang, lalu menjelang Termohon akan melahirkan mereka tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi, rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri tidak pernah melihat mereka bertengkar;

*Hal 16 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



- Bahwa menurut Termohon, perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon dipicu masalah ekonomi, karena sebagian gaji Pemohon diberikan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, lebih kurang setahun terakhir Termohon dengan Pemohon tinggal terpisah setelah sebelumnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon pada bulan September 2016 lalu;
- Bahwa setelah itu Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi dengan keluarga yang lain sudah pernah mengupayakan perdamaian dengan mendatangi keluarga Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. Edi Sukardi bin Zulkarnain.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun xxxxxxxx di Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Perawang lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan damai, saksi tidak mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga mereka, tapi dengan secara tiba-tiba sekitar setahun yang lalu Pemohon membawa keluarganya datang ke rumah saksi kemudian Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mencoba untuk menelpon Pemohon dengan maksud untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau mengangkat telponnya;

Terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonan dan replik Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 17 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Pada hari yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya, serta memohon putusan dengan mengabulkan gugat rekonsensi Termohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon Termohon hadir secara *in person di* persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Ali Amran, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata upaya mediasi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

*Hal 18 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian ini adalah, Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, hal ini antara lain tercermin dari pengakuan Termohon yang menyatakan:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat tiga minggu setelah pernikahan selalu diintimidasi oleh keluarga Pemohon, sehingga apapun kejadian yang ada pada rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dikarenakan pihak ketiga (pihak keluarga Pemohon dan adik-adik Pemohon);
- Bahwa Termohon selaku istri sangat penuh perhitungan dalam mengelola keuangan rumah tangga, justru setiap bulan keluarga Pemohon meminta uang belanja kepada Pemohon;
- Bahwa benar Termohon ada rasa cemburu, tapi karena Pemohon selingkuh dengan seorang janda beranak satu yang bernama DEVITA SARI yang selalu pergi menikmati perselingkuhannya sampai lupa dengan Termohon dan anak;
- Bahwa Pemohon suka menyimpan dan menonton film porno, sehingga Pemohon jarang menyentuh Termohon dan berhubungan badan;
- Bahwa Pemohon selalu bersikap kekanak-kanakan, egois, tidak bisa menerima saran dan nasehat orang lain, ingin menang sendiri, bahkan Pemohon sampai saat ini tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak;
- Bahwa sekitar bulan September secara diam-diam pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian tanpa alasan yang jelas, dua hari kemudian Pemohon dengan keluarga dekatnya menyatakan talak satu di hadapan Termohon dan kedua orang tua Termohon;

*Hal 19 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, pihak Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh dengan sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, dan untuk menguatkan pengakuan tersebut, Termohon juga mengajukan alat bukti sah berupa pernyataan talak Pemohon atas Termohon (T.2) Surat Rekomendasi Untuk Membuat Laporan Polisi (T.4) dan foto (T.5) yang semua alat bukti tersebut pada pokoknya semakin memperkuat dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana

*Hal 20 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan empat orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON (tante Pemohon), SAKSI KEDUA PEMOHON (adik kandung Pemohon), SAKSI KETIGA PEMOHON (teman Pemohon) dan SAKSI KEEMPAT PEMOHON (adik kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON, menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan tidak rukun, bahkan sudah sejak awal pernikahan Pemohon sering bercerita tentang hubungannya dengan Termohon yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon juga tidak harmonis, dan Termohon juga sering bersikap keras kepala dan temperamental, hampir setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon menghina keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar dan tidak sewajarnya, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama bulan September 2016, dan pernah ada upaya perdamaian keluarga yang dilaksanakan pada bulan September 2017 lalu, tapi ujung-ujungnya justru Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON, menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan tidak rukun, bahkan sudah sejak awal pernikahan Pemohon sering bercerita tentang hubungannya dengan Termohon yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon juga tidak harmonis, dan Termohon juga sering bersikap keras kepala dan temperamental, hampir setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon menghina keluarga Pemohon dengan kata-kata

*Hal 21 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan tidak sewajarnya, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama bulan September 2016, dan pernah ada upaya perdamaian keluarga yang dilaksanakan pada bulan September 2017 lalu, tapi ujung-ujungnya justru Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI KEDUA PEMOHON, menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan tidak rukun, bahkan sudah sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering bersikap keras kepala dan temperamental, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama bulan September 2016, dan pernah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon yang bernama SAKSI KETIGA PEMOHON menerangkan saksi baru kenal dengan Pemohon yang dekanalkan oleh saudara Pemohon sendiri dan tidak mengenalkan Termohon dan saksi hadir di persidangan karena ditelepon oleh kakak Pemohon, lantaran Termohon mengaitkan saksi sebagai penyebab retaknya hubungan rumah tangganya dengan Pemohon, padahal saksi dengan Pemohon hanya sebatas teman saja, tidak ada yang lain;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon yang bernama SAKSI KEEMPAT PEMOHON, menerangkan berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan tidak rukun, bahkan sudah sejak bulan September 2016 lalu, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah dan pada waktu itu juga Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon dan saksi juga pernah diteror oleh Termohon ketika disuruh Pemohon mengantarkan nafkah untuk anaknya, bahkan saksi dimaki-maki oleh Termohon dengan mengatakan: "Usir anjing itu dari sini", dan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan, karena selama pernikahannya dengan Termohon, Pemohon merasa tertekan;

*Hal 22 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang berasal dari keluarga dan teman Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan empat orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah ada upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan keempat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Yati binti Waridi (ibu kandung Termohon) dan Edi Sukardi bin Zulkarnain (ayah kandung Termohon);

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon pada pokoknya menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak ada kerukunan, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua saksi tidak pernah secara langsung melihat mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon adalah kedua orang tua Termohon sendiri yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon yang menerangkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil,

*Hal 23 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon dengan Pemohon dan telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon dengan saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon dapat mendukung saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya tidak tinggal satu rumah lagi dan saksi-saksi telah berupaya mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil yang didukung pula oleh pengakuan Termohon yang dikuatkan pula dengan bukti T.2, T.3, T.4 dan T.5, serta 2 (dua) orang saksi Termohon dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat

*Hal 24 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya menuntut tentang nafkah iddah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah tertinggal selama bulan September 2016 s/d bulan September 2017 sebesar Rp.2.500.000 X 12 Bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mut'ah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), biaya hadanah (nafkah anak) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa di luar biaya pendidikan anak, dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dasar Penggugat Rekonvensi menuntut akibat perceraian dimaksud adalah karena mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan tersebut, namun Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan kemampuannya untuk memberikan mut'ah berupa sebuah Kitab

*Hal 25 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qur'an, nafkah iddah sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), nafkah tertinggal selama bulan September 2016 s/d bulan September 2017 Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan keberatannya karena selama ini sudah memenuhinya dengan jumlah total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk hadanah (nafkah anak) Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup memberi sejumlah Rp300.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan saat ini penghasilannya setiap bulan hanya Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong untuk membayar cicilan hutang di Bank yang diperuntukkan membeli rumah yang sekarang didiami Penggugat Dalam Rekonvensi dengan anak;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilannya saat ini setiap bulan hanya Rp2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dibantah secara tegas oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang isteri yang diceraai suami diwajibkan menjalani masa *'iddah*, antara lain sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan: "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *'iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", juga tercantum dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, serta diatur juga dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dan jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi, maka tidak terdapat indikasi bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* (durhaka), sehingga bila dikaitkan dengan talak yang akan dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai nafkah selama *'iddah* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah selama iddah tersebut sejumlah

Hal 26 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun karena jumlah tersebut kurang memadai jika dikaitkan dengan kebutuhan minimal seorang istri, maka meskipun nominal gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan, namun akan mempertimbangkannya berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan minimal Penggugat Dalam Rekonvensi yang dinilai sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena nilai yang disanggupi Tergugat Dalam Rekonvensi dipandang kurang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan biaya *'iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak juga berhak mendapatkan *mut'ah* berupa kenang-kenangan dari suaminya, kecuali si isteri dalam keadaan *nusyuz*, sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* dimaksud, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan sebuah Al-Qur'an, namun karena hal tersebut dipandang kurang tepat, maka Majelis Hakim akan menetapkan *mut'ah* yang akan diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah lalu yang tertinggal (nafkah madhiyah) selama bulan September 2016 s/d bulan September 2017 yang dituntut Termohon sejumlah  $Rp.2.500.000 \times 12 \text{ Bulan} = Rp.30.000.000,-$  (*tiga puluh juta rupiah*), ternyata Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatannya karena selama ini Pemohon sudah memenuhinya dengan jumlah total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena apa yang telah ditunaikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi masih terdapat selisih kekurangan, maka dengan mempertimbangkan kemampuannya, Majelis Hakim akan mewajibkan kepada

Hal 27 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar sisa kekurangan dimaksud sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 yang tidak disangkal Tergugat Dalam Rekonvensi, dalam pernikahannya dengan Penggugat Dalam Rekonvensi dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON (laki-laki), lahir tanggal 03 Januari 2015 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon, karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah orang tua kandung dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat Dalam Rekonvensi harus bertanggung jawab memenuhi nafkah anaknya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau menikah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membuktikan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, sementara Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyatakan kemampuannya memberikan nafkah anaknya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun bila dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum seorang anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi yang dinilai layak dan patut untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terus tumbuh dan berkembang, maka nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dimaksud tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dan berlangsung secara terus menerus hingga anak dewasa (berusia 21 tahun atau menikah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi yang mengasuh dan pemelihara anak tersebut, maka nafkah anak tersebut diserahkan melalui Penggugat Dalam Rekonvensi setiap bulan;

*Hal 28 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugat rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan yang selengkapanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 105 huruf (a), Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176;
5. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.

Hal 29 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa.
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lalu sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, lahir tanggal 03 Januari 2015 minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana diktum angka 2, 3, dan 4 tersebut di atas kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1439 *Hijriyah* dalam sidang

*Hal 30 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

**Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

**Drs. Miranda**

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Yenni, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 31 dari 31 hal. Pts. No. 1003/Pdt.G/2017/PA.Pbr.